

Menyemai Moderasi Beragama dalam Konteks Indonesia Negara Pancasila yang Plural

Hasudungan Sidabutar

Institut Agama Kristen Negeri Kupang

Email: hasudungan090584@gmail.com

Purim Marbun

STT Bethel Indonesia Jakarta

Email: marbunpurim@gmail.com

ABSTRACT:

This article is motivated by the increasing difficulty of living religious moderation well in Indonesia. With many events and incidents entitled intolerance, extremism, radicalism; this gave birth to persecution, acts of violence and not a few religious adherents either among themselves or between religious adherents became victims. In a very long accumulation of time, the idea of religious harmony is not new in this country, and until now we have not found religious moderation running constructively. This article aims to fundamentally explore the ideology behind the emergence of extreme religious attitudes and thereby come up with solutions to sow religious moderation in Indonesia. One of the goals to be achieved from this article is to find efforts to sow religious moderation in Indonesia. This research uses a literature-based approach, researchers try to explain various specific things that are the main problems and provide ideas as alternative ideas in sowing religious moderation in Indonesia. The final result of this paper is expected to give awareness to all children of the nation, decision makers specifically in government, religious believers, religious leaders and academics are able to understand the function of sowing religious moderation and play their responsibilities in the development of effective moderation.

ABSTRAK:

Artikel ini dilatarbelakangi semakin sulitnya menghidupi moderasi beragama dengan baik di Indonesia. Dengan banyaknya peristiwa dan kejadian yang bertajuk intoleransi, ekstrimisme, radikalisme; hal ini melahirkan persekusi, tindak kekerasan dan tidak sedikit pemeluk agama baik sesama atau antar pemeluk agama menjadi korban. Dalam akumulasi waktu sudah sangat panjang ide-ide kerukunan beragama bukanlah hal baru di negeri ini, dan sampai kini kita belum menemukan moderasi beragama berjalan dengan konstruktif. Tulisan ini hendak menelusuri secara fundamental ideologi dibalik munculnya sikap ekstrim keagamaan dan dengan demikian akan memunculkan solusi untuk menyemai moderasi beragama di Indonesia. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari artikel ini ialah menemukan upaya menyemai moderasi beragama di Indonesia.

Key Words:

Challenges, Opportunities,
Religious Moderation

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis kepustakaan, peneliti mencoba memaparkan berbagai hal yang spesifik yang merupakan masalah utama dan memberikan gagasan-gagasan sebagai ide alternatif dalam menyemai moderasi beragama di Indonesia. Hasil akhir dari tulisan ini diharapkan memberi kesadaran kepada semua anak bangsa, para pengambil keputusan secara khusus dalam pemerintahan, pemeluk agama, tokoh agama dan para akademisi mampu memahami fungsi dalam menyemai moderasi beragama dan memerankan tanggung jawabnya dalam pembangunan moderasi yang efektif.

Kata Kunci:
Tantangan, Peluang,
Moderasi Beragama

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu dua puluh tahun belakangan, rumah bersama yang bernama Indonesia terasa berada dalam keadaan tegang dan semakin sulit untuk dijadikan tempat mewujudkan kehendak bersama Indonesia yaitu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sebab kenyataan yang adalah agama terus menerus mereproduksi dan menciptakan ketidaknyaman diantara anak bangsa yang berbeda agama atau keyakinan. Narasi mayoritas minoritas makin kencang digaungkan. Sesama anak bangsa tidak lagi saling menghormati dan bahkan nilai-nilai bangsa yaitu Pancasila bak hilang ditelan bumi. Tingkat kekerasan atas nama agama semakin menguat sejak tahun 1998.¹ Temuan ini menjadi daftar panjang bagaimana intoleransi tumbuh subur di hati rakyat Indonesia. Isu radikalisme, terorisme dan intoleransi seolah-olah menjadi sajian utama dan menu wajib dalam pemberitaan baik cetak, elektronik, maupun media online.

Tokoh-tokoh agama dan para pejuang pendahulu bangsa berkeyakinan bahwa agama dan nasionalisme ibarat sepasang sayap di mana mereka saling menguatkan. Hal ini merupakan modal besar bangsa Indonesia dan sudah terbukti di era perjuangan pembebasan bangsa dari imperialisme. Dalam mengisi hari-hari kemerdekaan yang sudah didapatkan dari imperialisme tersebut, maka keseimbangan antara agama dan nasionalisme perlu dijaga. Dan untuk menjaga keseimbangan inilah moderasi beragama menjadi sangat relevan yaitu sikap moderat, berimbang, terbuka, saling menghormati. Hal ini menjadi kunci penting untuk mengelola keberagaman agama dan implikasinya bagi nasionalisme bangsa. Setiap warga negara memiliki kesetaraan hak dan karena itu juga ia wajibkan untuk mewujudkan kehidupan yang harmoni, damai dan meneduhkan; termasuk dalam hal menjalankan keagamaan masing-masing pemeluknya.² Agama yang diharapkan mendatang kemaslahatan bagi manusia dan alam semesta, sebaliknya tidak sedikit yang mendatangkan kerusakan. Idealnya agama merupakan mediator hubungan antara manusia dan Tuhan, juga mediator hubungan antara sesama manusia.³

¹ Nazar Naamy and Ishak Hariyanto, "Moderasi Beragama Di Ruang Publik Dalam Bayang-Bayang Radikalisme," *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 3, no. 2 (2021): 41–59.

² Muhammad Faisal, "Manajemen Pendidikan Moderasi Beragama Di Era Digital," *Journal of International Conference On Religion, Humanity and Development* (2020): 83–96.

³ Adinda Novalia R Putri and Luhung Achmad Perguna, "Analisis Teori Kritis Jurgen Habermas: Agama Dan Kehidupan Modern Mahasiswa Ibu Kota Jakarta," *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2021): 194–203.

Fakta yang terjadi di Indonesia adalah adanya konflik sosial atas nama agama. Konflik sosial keagamaan yang berujung pada kekerasan ini menelan banyak kerugian, baik kerugian materi maupun kerugian jiwa diantaranya perusakan rumah-rumah ibadah, persekusi, bom bunuh diri dan sejenisnya. Kejadian-kejadian seperti inilah, jika tidak di jaga maka akan berpotensi membawa Indonesia masuk dalam situasi darurat kompleks.⁴ Warga negara seperti melupakan bahwa kebhinekaan adalah warisan terbaik yang harus disyukuri; karenanya keragaman agama, etnis, budaya perlu dikelola secara baik hingga setiap warga negara bisa hidup berdampingan dalam kemajemukannya. Keragaman yang tadinya diimpikan menjadi kekuatan bangsa, justru mendatangkan tragedi. Jurgen Habermas memberikan sebuah tesis bahwa ancaman nyata dari keutuhan bangsa adalah “*radikalisme/fundamentalisme*”. Ia merupakan gerakan masif kelompok tertentu untuk membangun tatanan kehidupan ultrastability dengan penggiringan opini yang melahirkan situasi “ketakungkinan aturan bersama”. Ketika mereka telah berhasil mewujudkannya, maka mereka akan memaksakan aturan mereka sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, mereka menggunakan berbagai cara dengan membelokkan kepercayaan yang rasional, nilai etik yang fundamental sembari merayakan praktik intoleran, eksklusivisme dan tidak segan-segan melakukan kekerasan.⁵

Melihat berbagai peristiwa kekerasan atas nama agama yang terjadi di Indonesia, secara *ontologis* muncul pertanyaan mengapa agama seperti menjadi alat untuk saling meniadakan? Bukankah agama hadir untuk menjadi rahmat bagi semesta melalui para pemeluknya. Mengapa kenyataan ini sangat berbanding terbalik dengan hakikat dari agama itu sendiri. Apabila kenyataan ini disandingkan dengan tingkat pendidikan keagamaan, justru data yang ada saat ini adalah lulusan doktoral di Indonesia di dominasi oleh lulusan pada bidang ilmu agama dan hukum.⁶ Namun justru tindakan intoleran semakin mengemuka dan penegakan hukum seperti tidak berdaya.

Berbagai penelitian yang dipublikasikan secara *online* berkaitan dengan tantangan terhadap moderasi beragama hanya menyoroti pada sisi kemunculannya (tindakan dan akibat), belum melihat pada aspek apa yang melatarbelakangi semakin menguatnya tindakan-tindakan intoleransi, radikalisme, ekstrimisme di Indonesia. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa tantangan moderasi beragama muncul akibat dari semakin mengakarnya paham ortodoksi dan konservatisme terhadap agama, politik identitas dan penggunaan media sosial yang semakin semarak.⁷ Penelitian lain menunjukkan bahwa tantangan terhadap moderasi

⁴ Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ’ S Diversity,” *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.

⁵ Tim Redaksi, “Politisasi Agama Di Ruang Publik: Ideologis Atau Politis ?,” *Maarif Institute* 13, no. 2 (2018): 5.

⁶ Suwidi Tono, “Pendidikan Yang Mencerdaskan,” *Kompas.Com* (Jakarta, May 9, 2022).

⁷ M Thoriqul Huda, “Pengaruhutamaan Moderasi Beragama; Strategi Tantangan Dan Peluang FKUB Jawa Timur,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (2021): 283–300; Jamaluddin Jamaluddin, “Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia,” *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2022): 1–13.

beragama adalah adanya paham tidak berdasar yang melahirkan tuduhan bahwa moderasi beragama sebagai agenda untuk meliberalisasi agama.⁸ Namun, pada penelitian ini akan menunjukkan persoalan secara ideologis yang melatarbelakangi lahirnya tindakan intoleransi, radikalisme, ekstrimisme dan akan membahasnya dengan menyertakan pengalaman dan pengamatan nyata ketika berdialog dengan sesama warga negara Indonesia. Dan berdasarkan hal ini, tujuan penelitian ini adalah untuk menawarkan langkah-langkah konkrit dan holistik bagaimana cara untuk menyemai moderasi beragama dalam konteks Indonesia yang majemuk.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian yang didasarkan pada penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Menurut Creswell, tinjauan pustaka adalah ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku dan dokumen lain yang menginformasikan keadaan masa lalu dan sekarang; mengatur literatur menjadi topik; dan mendokumentasikan kebutuhan untuk studi yang diusulkan.⁹ Oleh karena itu, pengumpulan data pada penelitian ini adalah mengambil dari berbagai buku-buku, jurnal ilmiah sebagai sumber dan memadukannya dengan pengalaman empiris untuk menemukan dan merumuskan persoalan yang melatarbelakangi sulitnya moderasi umat beragama. Teknik analisis data tinjauan pustaka ini, peneliti menekankan pada referensi atau pustaka yang relevan yang mana dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis penelitian. Selanjutnya, ketika hal ini sudah dianalisis secara holistik dan sistematis, maka berdasarkan hal itu penulis akan menawarkan hal konkrit bagaimana menyemai moderasi beragama dalam konteks Indonesia, negara Pancasila yang plural. Peneliti berupaya secara komprehensif mengetengahkan pokok pikiran ini dengan runut hingga sampai kepada simpulan dan implementasi dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ide Pokok Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan sesuatu yang relevan dan mendesak untuk kondisi masyarakat Indonesia yang beragam. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangat mudah memunculkan sentimen yang melahirkan gesekan-gesekan dalam kehidupan antar kelompok masyarakat termasuk penganut kepercayaan atau pemeluk agama. Kondisi seperti ini perlu pendidikan memberikan pemahaman secara holistik akan nilai-nilai keberagaman, sikap hidup dalam konteks Indonesia yang majemuk. Moderasi antar umat beragama harus mengisi ruang publik untuk mengedukasi dan melahirkan kesadaran multikultural agama. Moderasi beragama harus dipahami secara holistik dan disemaikan serta ditumbuhkembangkan melalui

⁸ Abdurrahman Adi Saputera and Muhammad Syarif H Djauhari, "Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Gorontalo," *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama Dan Kebudayaan Islam* 1, no. 1 (2021): 41–60.

⁹ John W. Creswell, *Educational Research "Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research"* (Boston: Pearson, 2015).

komitmen untuk mewujudkan serta memelihara keharmonian hidup bersama apapun agamanya.¹⁰ Agama harus diposisikan sebagai suluh yang menunjukkan arah dan solusi (*the middle path*) dalam menjalani kehidupan. Agama seyogianya melahirkan sebuah pendekatan humanis yang dijadikan sebagai pedoman untuk keseimbangan antara urusan hidup dalam dunia dan urusan hidup di dunia yang akan datang (*eskatologis*), keseimbangan antara hati dan akal, rasio dan norma-norma hidup, idealisme dan fakta, serta keseimbangan individu dan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia pijakan awal moderasi beragama yaitu sikap menghindari perilaku yang berlebihan yang merugikan nilai-nilai amalan setiap agama-agama yang diyakini. Moderasi beragama harus dipahami sebagai cara untuk mengimplementasikan ajaran agama secara seimbang dan selaras.¹¹ Ia tidak diasumsikan untuk mencampurbaurkan kebenaran asli dari tiap-tiap keyakinan agama melalui pendistorsian hakikat dan ciri khas dari masing-masing pemeluk agama, namun moderasi dimaksudkan dengan tujuan tidak meniadakan kebenaran apalagi menistakan kebenaran. Setiap individu memiliki keyakinan yang mesti dihormati dan diakui keberadaannya. Sutrisno memberikan penjelasan bahwa moderasi beragama dimaksudkan untuk menjaga sikap beragama secara seimbang, baik diantara pengamalan agamanya sendiri secara eksklusif dan penghormatan praktik keagamaan orang lain secara inklusif.¹² Jadi keseimbangan dan kesetaraan merupakan jalan tengah yang relevan terhadap keagamaan yang harus diterapkan di Indonesia. Keseimbangan ini berfungsi menjauhkan sikap fanatik, sikap ekstrem bahkan sikap revolusioner dalam beragama. Kesetaraan menunjukkan bahwa semua pemeluk agama memiliki hak yang sama di Indonesia, sehingga narasi-narasi mayoritas minoritas menjadi tidak relevan.

Strategi Menyemai Moderasi beragama di Indonesia yang Majemuk

Melihat berbagai berbagai pokok persoalan yang telah dibahas dalam tulisan ini, lima hal di bawah ini dijelaskan sebagai strategi dan upaya menyemai perilaku moderasi beragama di atas diantaranya: *pertama*, kembali kepada rumusan Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945. Mengapa perlu kembali kerumusan Pancasila tanggal 18 Agustus 1945? Salah satu faktor yang perlu diperhatikan bahwa generasi penerus bangsa sudah mulai melupakan apa yang telah dirumuskan dan disepakati oleh pada pendiri bangsa.

Sebelum pengesahan Pancasila dan UUD pada 18 Agustus 1945 oleh Bung Karno, ada rumusan Pancasila dan UUD versi Piagam Jakarta. Dalam Pancasila dan UUD kesepakatan 16 Juli 1945 yang merupakan sebuah kesepakatan kompromistis antara golongan ideologi

¹⁰ Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity."

¹¹ Priyantoro Widodo, "Moderasi Agama Dan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia" 15, no. 5 (2019): 9–14.

¹² Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323–348.

kebangsaan dan ideologi Islam dimana masyarakat Islam diberikan hak khusus yang berbeda dari komunitas-komunitas Indonesia lainnya. Hak khusus ini terlihat jelas diperjuangkan pada rumusan Pancasila versi piagam Jakarta pada sila pertama yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hak khusus Islam ini diturunkan pada UUD pasal 29 ayat 1 “Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya “dan pasal 6 ayat 1 UUD “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”.

Rumusan Pancasila dan UUD versi piagam Jakarta jelas sebagai penyumbang hak eksklusivitas golongan tertentu dan menjadi alat diskriminasi diantara anak bangsa. Untuk itu, para pemimpin Protestan dan Katolik dan Hindu sebagai perwakilan dari wilayah timur menyatakan keberatan apabila hak eksklusivitas itu tetap diakomodir. Karena itu, bung Hatta berinisiatif menghubungi para pendiri bangsa untuk mengusulkan kata Allah tersebut di hapus dalam pembukaan dan UUD.¹³ Oka mengusulkan kata Allah dalam pembukaan diganti Tuhan. Pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 terjadi perubahan pada Piagam Jakarta yang dijadikan pembukaan UUD. Hak eksklusivitas Islam yang berpotensi menciderai keutuhan dan keharmonisan bangsa dihapus. Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam pada pasal 6 ayat 1 menjadi presiden ialah orang Indonesia asli (yang beragama Islam di coret). Selain itu, terjadi juga perubahan pada anak kalimat Pancasila yaitu dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam dicoret dan diganti menjadi **Ketuhanan Yang Maha Esa**. Sehingga pada pasal 29 ayat 1 menjadi Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Alinea ketiga pada pembukaan UUD: kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa diganti **menjadi atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa**.¹⁴ Ini lah rumusan Pancasila dan UUD 1945 yang disahkan oleh para pendiri bangsa. Dengan demikian, pada tanggal 18 Agustus 1945 kata Allah sudah diganti dengan Tuhan dan disetujui.

Hal yang sangat disayangkan adalah bahwa terjadi pengingkaran akan warisan luhur dari para pendiri bangsa. Pengingkaran tersebut merupakan bentuk penghianatan, sebab ada upaya terselubung yang ingin sekali mengganti kesepakatan tanggal 18 Agustus 1945 itu dan membawanya kembali kedalam keadaan sebelum tanggal 18 Agustus 1945 tersebut. Moch Tolchah Mansoer mengatakan bahwa Dokumentasi Kementerian Penerangan Republik Indonesia No 1 tahun 1945 oleh Kementerian Kabinet Penerangan Syahrir 1 memuat Pembukaan UUD 1945 pada Alinea ketiga berbunyi “**Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa**”.¹⁵ Lalu pada tanggal 15 Februari 1946, naskah UUD 1945 memuat kembali dalam

¹³ Mohammad Hatta, *Memoir* (Jakarta: Tintamas, 1979).

¹⁴ Nani Hudawati dkk (Penyunting) Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)- Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Dengan Kata Pengantar Taufik Abdullah*, IV cetakan. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998).

¹⁵ Mohammad Tolchah Masoer, *Teks Resmi Dan Beberapa Soal Tentang UUD 1945* (Bandung: Alumni, 1977).

Berita Republik Indonesia oleh Kementerian Penerangan Kabinet Syahrir 2 dalam Alinea ketiga kata Allah tidak diganti dengan Tuhan.¹⁶ Jadi ada dua dokumen negara yang berbeda.¹⁷

Fakta ini tidak bisa dianggap enteng, sebab usaha membangun moderasi beragama di Indonesia akan menjadi kesia-siaan belaka. Faktanya belakangan terjadi diskriminasi diantara anak bangsa. Dengan rumusan “**Atas berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa**” Jeny Cahyani Hia yang Kristen diwajibkan memakai jilbab sebagai seragam sekolah di SMK Padang Sumatera Barat. Bahkan Pemerintah melalui SKB Tiga Menteri (Mendikbud, Menag dan Mendagri) tidak bisa menolong Jeny Cahyani Hia karena SKB tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, khususnya alinea tiga dari Pembukaan UUD 1945 yang diundangkan oleh Kementerian Penerangan Kabinet Syahrir 2. Tindakan diskriminasi seperti ini akan terus berlanjut, pendirian HKBP di Cilegon Banten mendapat penolakan atas nama agama mayoritas. Jadi, hal mendasar yang fundamental untuk menyemai moderasi beragama dalam konteks Indonesia yang majemuk, maka **harus kembali** kepada rumusan Pancasila dan UUD pada 18 Agustus 1945. Tidak boleh ada yang diistimewakan di Republik Indonesia, sebab Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945 memuat keseimbangan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara Indonesia.¹⁸

Kedua, Kontektualisasi agama. Menyemai moderasi beragama untuk melahirkan tindakan yang toleran antar umat beragama, antar sesamanya dalam konteks Indonesia yang majemuk tidak akan mungkin terwujud apabila agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia gagal merumuskan pemahaman teologisnya yang kontekstual. Titaley dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya, ia menyatakan bahwa dunia dan bahkan Indonesia membutuhkan paham teologi agama-agama yang menghargai sesamanya yang berlainan agama dan keyakinan. Untuk itu, ada dua pusat perhatian utama sebagai cara pancang yang memungkinkannya memandang sesama dengan lebih baik yaitu pandangan tentang Tuhan dan pandangan tentang manusia (sesamanya).¹⁹ Pandangan tentang kebenaran keberadaan Tuhannya sendiri, berakibat pada pandangannya tentang manusia yang mempercayai Tuhan lain. Sikap yang tidak tepat terhadap sesama berdasarkan pandangan ini pada gilirannya berpotensi melahirkan diskriminasi terhadap sesamanya. Apabila diskriminasi sudah terjadi, maka atas nama sikap tersebut (bahkan sering atas nama legitimasi agama dan Tuhan), sesamanya yang didiskriminasi tersebut akan menjadi sah-sah saja di musnahkan. Supaya hal ini tidak terjadi, maka dibutuhkan suatu kontektualisasi teologi agama-agama yang terbuka

¹⁶ Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)- Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Dengan Kata Pengantar Taufik Abdullah*.

¹⁷ John A. Titaley, *Berada Dari Ada Walau Tak Ada*, ed. Tedi Kholiludin (Semarang: eLSA Press, 2020).

¹⁸ I Made Priana, *Pancasila Sebagai Misi Gereja*, ed. Rosa de Lima, 3rd ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2022).

¹⁹ John A. Titaley, *Menuju Teologi Agama-Agama Yang Kontekstual*, 1st ed. (Salatiga: Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Press, 2001).

terhadap manusia atau sesamanya sehingga tidak terjadi pertumpahan darah atas nama “Tuhan”.

Dalam konteks Indonesia, hal inilah yang menjadi keresahan mendalam dari Bung Karno dimana ia menyadari kenyataan masyarakat Indonesia yang majemuk dan *religious*. Ia menyadari betul bahwa agama bisa menjadi alat untuk mendatangkan perpecahan atas bangsanya. Untuk itulah ia berpesan dengan sangat bahwa “kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India, kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini.” Pesan fundamental dari ungkapan bung Karno ini adalah betapa pentingnya kontekstualisasi ajaran agama yang sesuai dengan adat dan budaya Nusantara. Kontekstualisasi ajaran agama yang sesuai dengan adat dan budaya Nusantara ialah penyesuaian agama-agama kedalam nilai-nilai Pancasila, mengapa karena Pancasila merupakan pondasi dan bahkan sebagai agama sipil bangsa Indonesia.²⁰

Nilai-nilai keIndonesiaan tercermin di dalam Pancasila, untuk itu teologi agama-agama di Indonesia harus diformulasikan kedalam nilai-nilai Pancasila tersebut agar sesuai dengan roh dan karakter Indonesia. Dalam usaha integrasi yang kontekstual agama inilah, maka bagi Almarhum Gusdur, Pancasila sangat Islami dan tidak berseberangan dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Alquran.²¹ Bagi Titaley, Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945 adalah sangat Injili.²² Jadi, untuk membangun kontekstualisasi agama di Indonesia yang kontekstual dan fungsional, maka masing-masing agama di Indonesia tidak boleh memaksakan religionismenya, melainkan religiusitas Indonesialah yang harus ditekankan yaitu moralitas bangsa yang mengagungkan nilai-nilai keTuhanan, kemanusiaan, kesatuan, dan kesetaraan yang berfungsi sebagai spirit yang menggerakkan kehidupan agama-agama Indonesia demi terciptanya kedamaian serta sikap toleran.²³ Kontekstualiasasi agama berbasis religiusitas Pancasila ini harus diturunkan kedalam kurikulum sebagai pendidikan moderasi di sekolah, di perguruan tinggi dan bahkan di masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting untuk menyemai moderasi beragama.

Ketiga, penguatan pendidikan moderasi dalam keluarga. Moderasi beragama harus dimulai dari keluarga. Keluarga merupakan lingkungan penting dalam pranata kehidupan sosial. Segala sesuatu diawali dari keluarga, anak bertumbuh dan mengenal tentang iman dan keagamaan dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat membangun kesadaran, termasuk kesadaran akan pluralitas agama di Indonesia. Untuk menyemai moderasi beragama di

²⁰ Priana, *Pancasila Sebagai Misi Gereja*.

²¹ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006).

²² John A. Titaley, *Religiusitas Di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme Dan Transformasi Agama-Agama* (Salatiga: UKSW Press, 2013).

²³ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas Dan Aktualisasi Pancasila*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Indonesia, maka penguatan pendidikan keluarga harus digalakkan. Keluarga harus menjadi titik sentral dalam pendidikan moderasi beragama.

Salah satu contoh tindakan intoleran terjadi di Medan di mana tindakan kekerasan atas nama agama oleh anak dimotivasi oleh ajaran radikalisme yang dibaca di internet, ceramah keagamaan sepihak, pidato kebencian, terorisme melalui cyber-net. Kasus ini terjadi pasti karena kurangnya pengawasan dan didikan dari keluarga. Berdasar pada kasus ini membuktikan bahwa betapa pentingnya mengembangkan nilai-nilai agama yang moderat dalam keluarga.²⁴ Setiap anggota keluarga harus mengenal perbedaan, keberagaman dan siap untuk hidup bersama dalam kemajemukan. Dan tempat terbaik dalam memulai langkah awal untuk bermoderasi beragama adalah dengan di mulai dari keluarga. Moderasi beragama perlu diajarkan agar tidak terjadi suatu sifat keradikalan pada keluarga, agar bisa mentoleransi perbedaan tersebut dan menimbulkan tumbuhnya suatu sifat yang baik dan harmonis dari suatu keluarga untuk bermoderasi agama terhadap keluarga lainnya.²⁵

Uji coba yang dilakukan oleh Zing Yang Kuo untuk membuktikan hipotesis bahwa betapa berpengaruhnya keluarga. Keluarga merupakan bagian penting dari transmisi perilaku. Perilaku total individu terdiri dari tiga unsur yaitu perilaku naluriah, perilaku hasil dari pengalaman individu, dan perilaku yang dipelajari dari individu lain. Zing Yang Kuo melakukan percobaan pada tikus dan kucing dengan pengelompokan. *Pertama*, Beberapa anak kucing dengan induk yang membunuh tikus tersebut di hadapan mereka. *Kedua*, Kelompok lain tanpa kontak dengan tikus sampai mereka berumur beberapa bulan, dan *Ketiga*, Yang lain lagi dengan tikus sebagai teman. Pada kelompok pertama, 85 persen anak kucing membunuh tikus sebelum mereka berumur empat bulan. Pada kelompok kedua hanya 45 persen yang menjadi pembunuh tikus. Pada kelompok ketiga tidak ada kucing yang membunuh tikus pendampingnya.²⁶ Jelas dari hal di atas bahwa kucing memiliki keturunan untuk membunuh tikus, dan juga terbukti bahwa kecenderungan tendensi ini dapat dikembangkan, diarahkan, atau hampir sepenuhnya dimulai oleh pengkondisian awal. Dalam ilmu Sosiologi kita mengenal yang namanya interaksi social (*social interaction*) dan hal ini menjelaskan bahwa setiap individu terlahir dan berkembang melalui tahap *preparatory* di mana individu atau anak akan *mengcopy* perilaku, nilai-nilai dan kebiasaan dari orang dewasa disekitarnya (keluarga). Hal ini mengindikasikan bahwa pentingnya kontak yang sangat dini antara orang tua dan anak dalam membentuk pola perilaku seperti pada percobaan anak kucing. Dalam hal moderasi beragama, anak akan menjadi individu yang menghargai perbedaan dan siap untuk hidup bersama dalam

²⁴ Elma Haryani, "Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus Lone Wolf" Pada Anak Di Medan," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 18, no. 2 (2020): 145–158.

²⁵ Ismet Sari et al., "Keberfungsian Keluarga Sebagai Basis Penguatan Moderasi Beragama Di Desa Londut Afdeling III Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 4, no. 02 (2021): 312–321.

²⁶ Ralph Linton, *The Study Of Man: An Introduction* (New York: D. APPLETON-CENTURY COMPANY, Inc, 1936).

kemajemukan tergantung pada pola pendidikan keluarga yang dinafasi oleh Pancasila dan UUD tanggal 18 Agustus 1945.

Keempat, penerapan etika publik. Para pemangku kepentingan dan pemimpin harus menerapkan etika publik secara tepat dan benar. Sikap intoleransi antar umat beragama yang kerap terjadi di bangsa ini berpotensi untuk ditangkal melalui semangat penerapan etika publik atas moderasi beragama. Semangat penerapan etika publik lebih mudah diterapkan jika pendidikan etika dalam keluarga sebagai transmisi nilai dan perilaku berjalan dengan baik. Menyadari bahwa setiap orang memiliki kebebasan. Namun, memaknai kebebasan yang dimiliki oleh manusia bukan berarti ia bisa bertindak, berperilaku sesuka hatinya atas nama kebebasan berekspresi. Kebebasan tetap memiliki batasan dan batasan akan kebebasan individual maupun komunal adalah kebebasan orang lain. Pada tataran inilah peran dan fungsi etika pada ruang publik sebagai *fasilitator dan katalisator* interaksi antar umat manusia. Tindakan atau perilaku atas nama kebebasan harus dilandasi dengan perilaku atau tindakan yang logis dan terpimpin, sehingga setiap orang tidak bisa bertindak semena-mena, berbuat semena-mena serta bersikap semena-mena apalagi jika hal ini dikaitkan pada penyemaian moderasi umat beragama.

Indonesia adalah negara hukum, penerapan etika publik secara tegas diwujudkan melalui sanksi dan ganjaran berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam semangat menyemai moderasi beragama di Indonesia, penerapan aturan dan etika publik secara tegas perlu diperhatikan secara serius. Penerapan etika publik harus menjadi pendidikan sosial yang substantif bagi setiap warga negara. Kesadaran ini harus terus menerus ditumbuhkan dan diawasi. Secara prinsipil, etika publik merupakan kesadaran kognitif akan penentuan baik dan buruk, perilaku yang didasarkan pada norma-norma yang ada yang berimplikasi pada kesadaran akan tanggungjawabnya dalam arena publik.²⁷

Moderasi beragama harus dibarengi dengan semangat penerapan etika publik karena ada pemahaman atau asumsi yang salah bahwa pengetahuan tanpa pelaksanaan tidak akan menghasilkan sesuatu. Pengetahuan moderasi beragama tidak identik dengan hasil, itulah sebabnya patokan moderasi harus diintegrasikan dengan etika publik. Hal yang harus dipahami bahwa ada gap antara mengetahui konsep moderasi beragama dengan mengaplikasikan melalui tindakan nyata. Tidak cukup hanya mengetahui konsep, nilai-nilai dan petunjuk, juga tidak cukup sekedar niatan-niat yang baik dan mulia namun harus riil dalam tindakan nyata. Atas dasar pemahaman inilah dibutuhkan pengorganisasian dari tanggungjawab. Rumusan-rumusan ideal dari moderasi beragama tidak hanya berhenti pada tataran-tataran konsep melainkan harus dijalankan sebagai sebuah tanggungjawab dalam bingkai penerapan aturan yang jelas terhadap etika publik yang dinafasi oleh Pancasila dan UUD tanggal 18 Agustus 1945. Diperlukan suatu sistem atau sarana yang menjadi penghubung untuk menghubungkan antara konsep ideal

²⁷ Haryatmoko, *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

moderasi beragama menuju pada tataran aplikasi nyata dalam tindakan.²⁸ Modalitas seperti ini menjadi sangat genting untuk dicetuskan sebab jika tidak, melawan kasus intoleransi, radikalisme, terorisme dan bahkan politik identitas di Indonesia sebatas pungguk merindukan bulan

Kelima, pengawasan praktek Agama dan ruang publik. Ruang publik adalah ruang bersama yang dapat digunakan secara bersama oleh masyarakat yang berbeda agama. Disini ruang publik merupakan symbol kemajemukan atau keragaman. Ruang publik merupakan ruang penampakan dan menjadi dunia yang dihuni secara bersama-sama.²⁹ Kesadaran ini menjadi penting dalam konteks moderasi beragama karena ruang publik bukanlah wadah atau sarana merealisasikan sikap egosentrisme, eksklusivisme akibat fiksasi agama yang berlebihan. Jika sikap egoistis dan eksklusif terjadi diruang publik maka hal ini akan semakin menghujam dan mematikan aspek kemajemukan. Selanjutnya, subjek yang egoistis selalu melihat yang lain sebagai yang bukan aku, dan cenderung hal itu dipandang bukan persoalan atau masalah. Oleh karena yang lain dilihat sebagai persoalan, yang terjadi adalah ‘penyangkalan eksterioritas.’³⁰

Kemajuan teknologi yang tercermin dari berbagai varian media sosial tidak bisa dihindarkan dan hal ini mempercepat pembentukan ruang publik tak terkecuali ajaran-ajaran agama. Dunia digital menjadi sarana potensial untuk menyediakan narasi-narasi keagamaan yang bebas akses dan kenyataan ini kerap kali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyuburkan konflik dan menghidupkan politik identitas. Untuk itu, diperlukan pengawasan oleh lembaga-lembaga terkait dan menjadi penyeimbang untuk melahirkan bingkai beragama yang substantif dan esensial yaitu moderat dan toleran. Moderasi beragama harus menjadi jalan keluar di tengah masyarakat yang pluralis dan harus diangkat pada ruang publik sebagai wadah demokratis, warga negara dapat menyatakan opini, kepentingan, dan kebutuhan mereka secara diskursif. Kampanye moderasi beragama perlu ditingkatkan agar ruang-ruang publik semakin moderat dalam kemajemukan bangsa yang dinafasi oleh Pancasila dan UUD tanggal 18 Agustus 1945.

Habermas mendefinisikan ruang publik secara teoritik dimana ia menggambarkan bahwa ruang publik sebagai sebuah arena. Ia menandakan bahwa ruang publik sebagai sebuah arena, selalu akan diwarnai dengan konstelasi diantara kelompok masyarakat maupun individu-individu. Konstelasi itu tercermin dari usaha untuk saling mempengaruhi dan bahkan berusaha mendapatkan pengaruh dengan cara memenangkan konstelasi atau pertarungan tersebut melalui

²⁸ Johanes Marno Nigha, “Intoleransi, Etika Publik Dan Moderasi Beragama: Bagai Pungguk Merindukan Bulan,” *Indonesiana*, last modified 2022, accessed April 24, 2022, <https://www.indonesiana.id/read/154607/intoleransi-etika-publik-dan-moderasi-beragama-bagai-pungguk-merindukan-bulan#>.

²⁹ Pius Pandor, *Mengabdikan Tuhan Dan Mencintai Liyan* (Malang: STFT Widya Sasana, 2017).

³⁰ Martinus Maria Join, Irenius D Bernad, and Adrianus Naja, “Membongkar Egosentrisme, Eksklusivisme Dan Fiksasi Agama Dalam Ruang Publik,” *FOCUS 2*, no. 1 (2021): 56–62.

framing atau penggiringan opini, pencitraan dan lain sebagainya³¹ Tentu hal ini mengisyaratkan bahwa ruang publik bukanlah ruang yang netral, sebab tidak mungkin ada arena publik yang tidak bersinggungan dengan konstelasi termasuk juga konstelasi pada bidang keagamaan. Kenyataan ini seharusnya menjadi perhatian serius dalam rangka menyemai moderasi beragama, maka mau tidak mau pengawasan agama dalam ruang publik mutlak dibutuhkan. Bagaimana dengan kenyataan ruang publik yang dibanjiri oleh pemberitaan soal beragama? Media-media arus utama lebih tertarik mengeksploitasi kasus perpindahan agama, anehnya kasus perpindahan keyakinan ini di glorifikasi dengan cara tidak netral. Ini adalah tantangan untuk moderasi beragama di Indonesia, karena Agama tidak lagi menjadi jalan penghayatan kepada Yang Mutlak secara personal dan komunal melainkan menjadi content pemberitaan media.

Ulasan mengenai perpindahan agama yang menghiasi ruang publik Indonesia lewat pemberitaan media telah diteliti oleh Thaniago. Ia melihat bahwa media menggunakan standard ganda dalam pemberitaannya. Ada sebuah sinyalemen yang jelas melalui "*penggiringan opini*" bahwa bagi warga non-muslim, jika ingin punya rencana hidup di Indonesia dengan tenang maka menjadi muslim adalah jalan keluarnya. Penelitian Thaniago ini bermula dari ramainya warga Indonesia yang mengomentari perbedaan pemberitaan media antara Deddy Corbuzier dengan Salmafina Sunan yang keduanya bersalin keyakinan. Media menggunakan standard ganda dalam pemberitaannya di mana perpindahan non-muslim menjadi muslim dianggap sebagai sesuatu yang positif (Deddy Corbuzier) dan sebaliknya perpindahan muslim ke non-muslim dianggap sebagai sesuatu yang negatif (Salmafina).³² Peristiwa perpindahan keyakinan terjadi di semua kelompok agama hal ini harus dilihat sebagai peristiwa hidup yang universal yang tidak perlu dibesar-besarkan karena agama adalah jalan penghayatan kepada Yang Mutlak secara inklusif.

Upaya menyemai moderasi beragama akan menemui hambatan jika narasi-narasi seperti ini terus dikumandangkan oleh media. Pengawasan terhadap agama dalam ruang publik, sekaligus juga pengawasan kepada pegiat media. Agama harus dikembalikan pada fungsi pokoknya yaitu jalan penghayatan kepada Yang Mutlak, di mana setiap insan dapat menghayati nilai-nilai keagamaan yang diyakini dan menghidupinya dalam bingkai saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Kementerian Agama dan kementerian terkait seharusnya memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap media maupun para pembuat konten media agar mereka membuat pemberitaan yang moderat, yang menyejukkan dan mendukung kebhinekaan NKRI yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD tanggal 18 Agustus 1945. Selain itu hal-hal

³¹ Jurgen Habermas, *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Katogori Masyarakat Borjuis*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007).

³² Roy Thaniago, "Silahkan Berbeda, Tapi Kalau Bisa Islam Lebih Baik: Pindah Agama Dalam Berita," *Remotivi*.

yang terbit ke publik seharusnya terfokus pada nilai-nilai kesatuan dan penghargaan keragaman dalam berbagai hal, yang mencerminkan bahwa kita adalah bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam konteks Indonesia, negara Pancasila yang plural, moderasi beragama mutlak diperlukan, jika tidak maka dapat dibayangkan akan muncul persoalan yang serius dan membawa bangsa ini pada kehancuran. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” akan terpasung dan hanya merupakan slogan belaka. Ini merupakan konsekwensi pahit yang harus dipahami setiap warga bangsa, tentu diharapkan hal ini jangan sampai terjadi. Setiap warga negara, para pemangku kepentingan, pejabat, rohaniawan bahkan tokoh-tokoh adat, harus sadar betapa mahal harga yang harus dibayar jika tindakan intoleransi, radikalisme dan terorisme mendapatkan ruang di Indonesia. Ada tiga temuan yang menjadi persoalan fundamental yang menyebabkan sulitnya untuk menyemai moderasi beragama di Indonesia, negara Pancasila yang plural yaitu pemahaman agama sebagai identitas, agama sebagai supremasi serta menjadikan agama sebagai alat hegemoni. Ketiga persoalan ini perlu ditinjau lebih serius sebelum memetakan langkah-langkah konkrit terhadap penyemaian moderasi beragama.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmadi, Agus. “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ’ S Diversity.” *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.
- Creswell, John W. *Educational Research “Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research”*. Boston: Pearson, 2015.
- Faisal, Muhammad. “Manajemen Pendidikan Moderasi Beragama Di Era Digital.” *Journal of International Conference On Religion, Humanity and Development* (2020): 83–96.
- Habermas, Jurgen. *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Katogori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Haryani, Elma. “Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus Lone Wolf” Pada Anak Di Medan.” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 18, no. 2 (2020): 145–158.
- Haryatmoko. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Hatta, Mohammad. *Memoir*. Jakarta: Tintamas, 1979.
- Huda, M Thoriqul. “Pengarusahaan Moderasi Beragama; Strategi Tantangan Dan Peluang FKUB Jawa Timur.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (2021): 283–300.
- Jamaluddin, Jamaluddin. “Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia.” *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2022): 1–13.

- Join, Martinus Maria, Irenius D Bernad, and Adrianus Naja. "Membongkar Egosentrisme, Eksklusivisme Dan Fiksasi Agama Dalam Ruang Publik." *FOCUS* 2, no. 1 (2021): 56–62.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas Dan Aktualisasi Pancasila*. 4th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Linton, Ralph. *The Study Of Man: An Introduction*. New York: D. APPLETON-CENTURY COMPANY, Inc, 1936.
- Masoer, Mohammad Tolchah. *Teks Resmi Dan Beberapa Soal Tentang UUD 1945*. Bandung: Alumni, 1977.
- Naamy, Nazar, and Ishak Hariyanto. "Moderasi Beragama Di Ruang Publik Dalam Bayang-Bayang Radikalisme." *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 3, no. 2 (2021): 41–59.
- Nigha, Johanes Marno. "Intoleransi, Etika Publik Dan Moderasi Beragama : Bagai Pungguk Merindukan Bulan." *Indonesiana*. Last modified 2022. Accessed April 24, 2022. <https://www.indonesiana.id/read/154607/intoleransi-etika-publik-dan-moderasi-beragama-bagai-pungguk-merindukan-bulan#>.
- Pandor, Pius. *Mengabdikan Tuhan Dan Mencintai Liyan*. Malang: STFT Widya Sasana, 2017.
- Priana, I Made. *Pancasila Sebagai Misi Gereja*. Edited by Rosa de Lima. 3rd ed. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Putri, Adinda Novalia R, and Luhung Achmad Perguna. "Analisis Teori Kritis Jurgen Habermas: Agama Dan Kehidupan Modern Mahasiswa Ibu Kota Jakarta." *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2021): 194–203.
- Redaksi, Tim. "Politisasi Agama Di Ruang Publik: Ideologis Atau Politis?" *Maarif Institute* 13, no. 2 (2018): 5.
- Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, Nani Hudawati dkk (Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Dengan Kata Pengantar Taufik Abdullah*. IV cetakan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.
- Saputera, Abdurrahman Adi, and Muhammad Syarif H Djauhari. "Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Gorontalo." *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama Dan Kebudayaan Islam* 1, no. 1 (2021): 41–60.
- Sari, Ismet, Khairul Hatami Hasibuan, Muhammad Royhan Munthe, Nur Ririn Ridha Hasini, and Tiara At-Thahirah Nasution. "Keberfungsian Keluarga Sebagai Basis Penguatan Moderasi Beragama Di Desa Londut Afdeling III Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 4, no. 02 (2021): 312–321.

- Sutrisno, Edy. “Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan.” *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323–348.
- Thaniago, Roy. “Silahkan Berbeda, Tapi Kalau Bisa Islam Lebih Baik: Pindah Agama Dalam Berita.” *Remotivi*.
- Titaley, John A. *Berada Dari Ada Walau Tak Ada*. Edited by Tedi Kholiludin. Semarang: eLSA Press, 2020.
- . *Menuju Teologi Agama-Agama Yang Kontekstual*. 1st ed. Salatiga: Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Press, 2001.
- . *Religiositas Di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme Dan Transformasi Agama-Agama*. Salatiga: UKSW Press, 2013.
- Tono, Suwidi. “Pendidikan Yang Mencerdaskan.” *Kompas.Com*. Jakarta, May 9, 2022.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Widodo, Priyantoro. “Moderasi Agama Dan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia” 15, no. 5 (2019): 9–14.